



PENDEKATAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: TINJAUAN SISTEMATIS TERHADAP TREN GLOBAL

Amelia Arief¹, Rhayza Hayuarsi Sekar Sagita², Dhanis Sartika³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

³ Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Soegijapranata

Corresponding Author: Amelia Arief, Universitas Muslim Indonesia

E-Mail: ameliaarief90@gmail.com

Received 19 Januari 2024; **Accepted** 28 Januari 2025; **Online Published** 12 Februari 2025

Abstrak

Pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana semakin mendapat perhatian global sebagai alternatif yang lebih efektif dibandingkan dengan sistem retributif tradisional. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan komunitas dalam penyelesaian kejahatan. Studi ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis tren global dalam implementasi keadilan restoratif, dengan meninjau berbagai penelitian terkini yang membahas efektivitas, manfaat, serta tantangan dalam penerapannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan restoratif lebih efektif dalam menurunkan tingkat residivisme dibandingkan dengan pendekatan retributif. Program mediasi antara pelaku dan korban, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Strang et al. (2017), mampu mengurangi kemungkinan pelaku mengulangi kejahatan hingga 30%. Selain itu, pendekatan ini meningkatkan kepuasan korban dengan memberi mereka peran aktif dalam proses penyelesaian kasus. Dari perspektif sosial, pendekatan restoratif juga berkontribusi pada rekonsiliasi komunitas dan meningkatkan rasa keadilan sosial. Namun, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk hambatan hukum, resistensi institusional, serta kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih inklusif serta peningkatan edukasi publik untuk mendukung adopsi sistem ini secara luas. Studi ini menegaskan bahwa dengan dukungan yang tepat, keadilan restoratif dapat menjadi strategi utama dalam membangun sistem peradilan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan.

Keywords: *keadilan restoratif, peradilan pidana, residivisme, rekonsiliasi sosial, pemulihan korban*

PENDAAHULUAN

Sistem peradilan pidana konvensional umumnya berfokus pada penghukuman sebagai bentuk retribusi atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Model ini sering kali tidak memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat. Seiring berkembangnya pemikiran hukum modern, muncul pendekatan restoratif yang menawarkan perspektif alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Restorative justice (keadilan restoratif)

bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan menitikberatkan pada pemulihan dan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman.

Teori keadilan restoratif berakar pada pemikiran John Braithwaite (1989) yang mengemukakan konsep reintegrative shaming, di mana pelaku kejahatan tidak hanya dihukum tetapi juga diberi kesempatan untuk kembali ke masyarakat setelah bertanggung jawab atas perbuatannya. Teori ini berbeda dari pendekatan

retributif yang menekankan pada balas dendam atau penghukuman semata. Howard Zehr (2002), yang sering disebut sebagai bapak keadilan restoratif, juga menegaskan bahwa keadilan sejati harus berorientasi pada pemulihan korban dan rekonsiliasi antara semua pihak yang terlibat dalam kejahatan.

Pendekatan restoratif telah diadopsi dalam berbagai sistem hukum di dunia, baik dalam kasus pidana ringan maupun kasus berat. Penelitian yang dilakukan oleh Daly (2016) menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus-kasus kejahatan remaja secara signifikan mengurangi angka residivisme dibandingkan dengan metode peradilan pidana tradisional. Hal ini dikarenakan pelaku remaja lebih cenderung memahami dampak perbuatannya ketika mereka berhadapan langsung dengan korban dalam sesi mediasi atau konferensi keadilan restoratif.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Latimer, Dowden, dan Muise (2005) dalam meta-analisis mereka menemukan bahwa pendekatan restoratif memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional. Korban yang terlibat dalam proses restoratif merasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan perasaan mereka, mendapatkan kompensasi yang lebih adil, dan melihat adanya upaya dari pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini berkontribusi pada pemulihan emosional yang lebih baik bagi korban kejahatan.

Meskipun demikian, implementasi restorative justice tidak selalu mudah. Sistem hukum di banyak negara masih berorientasi pada penghukuman sebagai bentuk keadilan. Menurut penelitian Bonta, Rugge, dan Dauvergne (2008), keberhasilan pendekatan restoratif sangat bergantung pada dukungan institusional dan kesiapan masyarakat dalam menerima bentuk penyelesaian yang berbeda dari pendekatan retributif

tradisional. Dalam beberapa kasus, keadilan restoratif juga mendapatkan kritik karena dianggap lebih menguntungkan pelaku dibandingkan dengan korban, terutama jika pelaku hanya menunjukkan penyesalan tanpa tindakan nyata untuk memperbaiki kesalahan.

Dalam konteks internasional, pendekatan restoratif telah menjadi bagian dari reformasi hukum pidana di beberapa negara. Di Selandia Baru, misalnya, sistem peradilan remaja telah mengadopsi model Family Group Conferencing (FGC) sejak tahun 1989 sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak. Penelitian Maxwell dan Morris (2001) menunjukkan bahwa metode ini berhasil mengurangi tingkat residivisme dan memberikan dampak positif bagi korban dalam memperoleh keadilan yang lebih adil. Hal serupa juga diterapkan di Kanada dan Australia, di mana keadilan restoratif menjadi bagian dari kebijakan kriminal yang lebih humanis.

Di Eropa, pendekatan restoratif mulai diadopsi secara lebih luas setelah dikeluarkannya Pedoman Restorative Justice oleh Dewan Eropa pada tahun 2018. Negara-negara seperti Belanda dan Norwegia telah mengembangkan berbagai program mediasi pidana yang mengedepankan rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Sebuah penelitian oleh Van Ness dan Strong (2015) menunjukkan bahwa implementasi restorative justice di negara-negara Eropa berkontribusi terhadap penurunan tingkat kepadatan penjara serta peningkatan tingkat kepuasan korban.

Di Amerika Serikat, penerapan restorative justice masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam sistem peradilan yang masih sangat menekankan pada pemenjaraan. Namun, beberapa negara bagian seperti Minnesota dan Colorado telah menerapkan program diversion berbasis restoratif bagi pelaku kejahatan ringan dan remaja. Penelitian oleh Umbreit dan Coates (2017) menemukan bahwa program-program ini

memberikan dampak positif terhadap rehabilitasi pelaku serta meningkatkan partisipasi komunitas dalam sistem peradilan pidana.

Di Asia, beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan telah mulai menerapkan elemen restorative justice dalam sistem peradilan mereka. Jepang, misalnya, memiliki sistem *kōtei hōtei* (proses mediasi) yang memungkinkan korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian kasus pidana ringan. Studi yang dilakukan oleh Takahashi (2019) menunjukkan bahwa mekanisme ini membantu mengurangi tekanan pada sistem peradilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Di Indonesia, keadilan restoratif telah mulai diintegrasikan ke dalam sistem hukum, khususnya dalam kasus anak berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan penerapan diversifikasi untuk anak pelaku kejahatan, yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi antara korban dan pelaku. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mekanisme penyelesaian alternatif ini.

Salah satu elemen kunci dalam keberhasilan keadilan restoratif adalah keterlibatan komunitas dalam proses penyelesaian konflik. Penelitian oleh Gavrielides (2012) menunjukkan bahwa program restoratif yang melibatkan komunitas cenderung lebih efektif dalam mencegah kejahatan berulang dibandingkan dengan program yang hanya berfokus pada individu pelaku. Hal ini dikarenakan adanya dukungan sosial yang lebih kuat

bagi pelaku untuk berubah serta pemulihan yang lebih baik bagi korban.

Selain itu, teknologi juga mulai memainkan peran dalam perkembangan restorative justice. Beberapa negara telah menerapkan mediasi daring (online dispute resolution) dalam penyelesaian perkara pidana ringan. Studi yang dilakukan oleh Weitekamp dan Kerner (2020) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam mediasi restoratif dapat meningkatkan aksesibilitas, terutama bagi korban yang merasa enggan untuk bertemu langsung dengan pelaku. Namun, tantangan utama dari pendekatan ini adalah keterbatasan dalam membangun koneksi emosional yang sering kali menjadi elemen penting dalam proses keadilan restoratif.

Terdapat pula dimensi budaya yang mempengaruhi efektivitas penerapan restorative justice di berbagai negara. Negara-negara dengan budaya hukum yang lebih berbasis kolektivitas cenderung lebih menerima konsep ini dibandingkan dengan negara yang memiliki sistem hukum adversarial yang kuat. Penelitian oleh Johnstone dan Van Ness (2007) menemukan bahwa pendekatan restoratif lebih mudah diterapkan dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai komunal dan gotong royong, seperti yang ditemukan di negara-negara Skandinavia dan beberapa negara Asia.

Namun, dalam beberapa kasus, pendekatan restoratif juga memiliki keterbatasan. Misalnya, dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan atau kekerasan seksual, proses mediasi antara korban dan pelaku bisa menjadi sangat kompleks dan memicu trauma bagi korban. Studi oleh Shapland et al. (2011) menunjukkan bahwa dalam kasus tertentu, korban justru mengalami tekanan emosional yang lebih besar ketika bertemu dengan pelaku, terutama jika proses restoratif tidak difasilitasi dengan baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis tren global dalam penerapan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Metode SLR dilakukan dengan mengikuti tahapan yang sistematis, termasuk perumusan pertanyaan penelitian, pencarian dan seleksi literatur, ekstraksi data, serta analisis dan sintesis temuan. Kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup artikel jurnal, buku akademik, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang diterbitkan dalam 20 tahun terakhir dan membahas aspek teoritis maupun empiris dari keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup literatur yang tidak relevan, artikel dengan metode yang tidak jelas, serta penelitian yang tidak tersedia dalam bahasa Inggris atau Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur melalui database akademik seperti Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Google Scholar, dan ProQuest. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian mencakup "restorative justice," "criminal justice system," "mediation in criminal law," dan "global trends in restorative justice." Penerapan teknik PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) digunakan dalam proses seleksi literatur untuk memastikan bahwa hanya studi yang relevan dan berkualitas tinggi yang dianalisis lebih lanjut. Literatur yang diperoleh kemudian dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti model penerapan restorative justice, efektivitasnya dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional, tantangan dalam implementasi, serta dampaknya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

Analisis data dilakukan dengan metode thematic analysis, di mana temuan dari berbagai studi

dikompilasi dan dibandingkan untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, serta implikasi kebijakan dalam penerapan restorative justice secara global. Hasil analisis ini akan digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara. Dengan menggunakan metode SLR, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tren, tantangan, dan potensi keadilan restoratif dalam konteks hukum pidana modern.

HASIL

Pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana telah menjadi fokus penelitian di berbagai negara, dengan banyak studi yang mengeksplorasi efektivitas, tantangan, dan dampaknya terhadap sistem hukum serta masyarakat. Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap literatur yang tersedia, penelitian ini mengidentifikasi tiga temuan utama yang mencerminkan tren global dalam penerapan keadilan restoratif. Temuan-temuan ini mencakup efektivitas pendekatan restoratif dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional, tantangan dalam implementasi, serta dampaknya terhadap korban, pelaku, dan komunitas.

1. Efektivitas Pendekatan Restoratif dalam Mengurangi Residivisme dan Meningkatkan Kepuasan Korban

Pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana semakin banyak diterapkan di berbagai negara karena efektivitasnya dalam menekan angka residivisme. Sistem peradilan retributif tradisional yang berfokus pada hukuman sering kali gagal mencegah pelaku kejahatan untuk kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman. Sebaliknya, pendekatan restoratif memberikan kesempatan bagi

pelaku untuk memahami dampak perbuatannya secara langsung melalui interaksi dengan korban, yang pada akhirnya dapat mendorong perubahan perilaku. Penelitian yang dilakukan oleh Strang et al. (2017) menunjukkan bahwa program mediasi antara pelaku dan korban tidak hanya mengurangi kemungkinan pelaku melakukan kejahatan ulang hingga 30%, tetapi juga membantu dalam membangun pemahaman dan tanggung jawab moral yang lebih dalam pada diri pelaku.

Efektivitas pendekatan restoratif dalam mengurangi residivisme dapat dijelaskan melalui teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Bandura (1977). Teori ini menyatakan bahwa individu dapat mengubah perilaku mereka melalui observasi, pengalaman langsung, dan interaksi sosial. Dalam konteks keadilan restoratif, pertemuan dengan korban memungkinkan pelaku untuk memahami konsekuensi nyata dari tindakannya, yang dapat memberikan efek jera lebih besar dibandingkan dengan hukuman penjara yang hanya bersifat represif. Selain itu, dalam lingkungan penjara, pelaku justru sering kali berinteraksi dengan narapidana lain yang dapat memperkuat pola perilaku kriminal, sedangkan dalam program restoratif, pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat.

Selain efektivitasnya dalam mengurangi residivisme, pendekatan restoratif juga memberikan manfaat psikologis bagi korban. Dalam sistem peradilan tradisional, korban sering kali merasa diabaikan karena proses hukum lebih berfokus pada hukuman bagi pelaku daripada pemulihan bagi korban. Namun, dalam program restoratif, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan mereka secara langsung kepada pelaku, yang dapat memberikan efek terapeutik dan mengurangi trauma psikologis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa korban yang berpartisipasi dalam

program restoratif cenderung mengalami tingkat kepuasan yang lebih tinggi, merasa lebih dihargai, dan mendapatkan kejelasan tentang alasan di balik tindakan kriminal yang mereka alami. Proses ini juga membantu korban dalam mengurangi perasaan dendam dan ketidakadilan yang sering muncul dalam sistem peradilan konvensional.

Lebih lanjut, pendekatan restoratif juga berperan dalam memperkuat keterlibatan komunitas dalam proses keadilan. Dalam beberapa model keadilan restoratif, seperti family group conferencing dan circle sentencing, masyarakat berperan aktif dalam membantu penyelesaian konflik antara pelaku dan korban. Pendekatan ini memungkinkan komunitas untuk turut serta dalam menentukan bentuk ganti rugi yang adil serta memastikan bahwa pelaku menerima bimbingan yang tepat untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, proses ini tidak hanya menguntungkan korban dan pelaku, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih suportif dan berorientasi pada rehabilitasi.

Dengan mempertimbangkan berbagai bukti empiris, dapat disimpulkan bahwa pendekatan restoratif memiliki potensi besar dalam mengurangi residivisme dan meningkatkan kepuasan korban dalam sistem peradilan pidana. Namun, implementasi program ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam sistem hukum yang masih berorientasi pada retribusi dan penghukuman. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung serta peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat hukum mengenai manfaat keadilan restoratif. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada pemulihan, sistem peradilan pidana dapat berkembang menjadi lebih humanis dan efektif dalam menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Tantangan dalam Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Hukum Konvensional

Meskipun keadilan restoratif menunjukkan banyak manfaat, tantangan dalam implementasinya tetap signifikan. Penelitian oleh Daly (2016) menyoroti hambatan hukum dan kelembagaan yang menghambat adopsi penuh pendekatan ini, terutama dalam sistem hukum yang masih berorientasi pada penghukuman. Kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban dalam proses mediasi, serta resistensi dari sistem peradilan tradisional menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas keadilan restoratif dalam praktik. Tantangan ini tidak hanya terjadi di negara-negara dengan sistem hukum yang sangat formalistik, tetapi juga di negara-negara yang telah mengadopsi model restoratif secara parsial.

Salah satu kendala terbesar dalam implementasi keadilan restoratif adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi. Sistem peradilan yang telah lama terbiasa dengan pendekatan retributif sering kali enggan untuk beralih ke metode yang lebih dialogis dan berbasis pada pemulihan. Banyak aparat hukum yang masih memandang hukuman sebagai satu-satunya bentuk keadilan yang sah, sehingga mereka kurang percaya pada efektivitas mediasi dan dialog antara pelaku dan korban. Studi oleh Gavrielides (2018) menunjukkan bahwa tanpa pelatihan yang memadai, aparat hukum cenderung salah mengartikan konsep restoratif sebagai bentuk pengampunan atau pelemahan sistem hukum, padahal tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemulihan korban.

Selain itu, ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban dalam proses restoratif menjadi tantangan serius yang dapat menghambat keberhasilan

pendekatan ini. Dalam banyak kasus, korban mungkin merasa terintimidasi atau tertekan untuk menerima solusi yang tidak benar-benar mencerminkan keadilan yang mereka harapkan. Hal ini terutama terjadi dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan domestik, kejahatan seksual, atau pelanggaran berat lainnya, di mana korban mungkin memiliki keterbatasan psikologis dan emosional untuk menghadapi pelaku dalam sebuah dialog terbuka. Menurut penelitian oleh Cossins (2020), dalam konteks kekerasan seksual, program keadilan restoratif harus dirancang dengan sangat hati-hati agar tidak menciptakan trauma tambahan bagi korban atau memperkuat ketimpangan kekuasaan yang telah ada sebelumnya.

Tantangan lain yang dihadapi adalah resistensi dari sistem peradilan pidana konvensional yang masih memandang penghukuman sebagai bentuk keadilan yang paling efektif. Banyak sistem hukum yang masih bergantung pada pendekatan berbasis pemenjaraan sebagai solusi utama dalam menangani kejahatan. Akibatnya, upaya untuk mengintegrasikan model restoratif sering kali menghadapi hambatan struktural dan birokratis. Beberapa negara telah mencoba mengadopsi pendekatan restoratif dalam kasus-kasus tertentu, tetapi penerapannya sering kali terbatas pada pelanggaran ringan atau kasus di mana pelaku dan korban secara sukarela ingin terlibat dalam mediasi. Studi oleh Shapland et al. (2019) menunjukkan bahwa tanpa dukungan kebijakan yang kuat, program restoratif cenderung hanya menjadi pelengkap dalam sistem hukum dan tidak mampu menggantikan pendekatan retributif yang dominan.

Selain hambatan kelembagaan, aspek budaya dan sosial juga memainkan peran penting dalam keberhasilan atau kegagalan implementasi keadilan restoratif. Di beberapa masyarakat, konsep memaafkan dan berdamai dengan pelaku kejahatan masih dianggap tabu atau tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum yang

dianut. Dalam budaya yang sangat menghargai retribusi dan pembalasan, korban atau keluarga korban mungkin enggan untuk berpartisipasi dalam proses restoratif karena mereka merasa bahwa hukuman yang lebih keras adalah satu-satunya cara untuk mencapai keadilan. Penelitian oleh Zinsstag dan Vanfraechem (2012) menunjukkan bahwa dalam masyarakat dengan budaya hukum yang sangat retributif, penerapan keadilan restoratif sering kali membutuhkan pendekatan yang lebih persuasif dan berbasis pada pendidikan publik untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap konsep keadilan.

Di sisi lain, kurangnya regulasi yang jelas juga menjadi hambatan bagi implementasi yang efektif. Banyak negara yang belum memiliki kebijakan yang mengatur secara spesifik tentang prosedur keadilan restoratif, sehingga pelaksanaannya masih sangat bergantung pada inisiatif lokal atau proyek eksperimental. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan keadilan restoratif, di mana beberapa program mungkin berjalan dengan baik sementara yang lain mengalami banyak kendala administratif dan hukum. Penelitian oleh Laxminarayan et al. (2013) menekankan bahwa tanpa regulasi yang memadai, ada risiko bahwa keadilan restoratif dapat disalahgunakan atau diimplementasikan secara tidak konsisten, yang justru dapat merugikan korban dan melemahkan legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Lebih jauh, tantangan dalam implementasi keadilan restoratif juga terkait dengan keterbatasan sumber daya dan pendanaan. Program mediasi, konferensi komunitas, dan skema keadilan restoratif lainnya sering kali membutuhkan fasilitator yang terlatih, ruang pertemuan yang aman, serta mekanisme pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan adil dan efektif. Sayangnya, banyak negara yang belum mengalokasikan dana yang memadai untuk mendukung pengembangan program-program restoratif

ini. Menurut studi oleh Sherman dan Strang (2018), keberhasilan program keadilan restoratif sangat bergantung pada investasi yang berkelanjutan dalam pelatihan mediator, pengembangan kebijakan yang jelas, serta kampanye edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat pendekatan ini.

Meskipun ada tantangan yang cukup besar, beberapa negara telah berhasil mengatasi hambatan ini melalui reformasi kebijakan dan pendidikan bagi aparat hukum. Misalnya, Selandia Baru telah menerapkan program family group conferencing secara luas dalam sistem peradilan anak, yang memungkinkan keluarga, korban, dan komunitas untuk terlibat dalam proses penyelesaian kasus dengan cara yang lebih restoratif. Program ini telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi residivisme dan meningkatkan kepuasan korban, terutama dalam kasus yang melibatkan pelanggaran ringan hingga sedang. Keberhasilan Selandia Baru dalam mengintegrasikan keadilan restoratif ke dalam sistem hukum mereka menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, tantangan yang ada dapat diatasi dan sistem peradilan dapat berkembang menjadi lebih inklusif dan berbasis pada pemulihan.

3. Dampak Sosial dan Psikologis terhadap Korban, Pelaku, dan Masyarakat

Pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana tidak hanya memberikan manfaat bagi korban dan pelaku, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap rekonsiliasi sosial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa komunitas yang menerapkan model keadilan restoratif mengalami peningkatan rasa keadilan sosial, pengurangan ketegangan antar kelompok, serta peningkatan kepercayaan terhadap sistem hukum. Zehr (2015) mengungkapkan bahwa dalam

lingkungan yang mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif, masyarakat cenderung lebih aktif dalam proses penyelesaian konflik dan merasa memiliki peran dalam menjaga ketertiban sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan restoratif tidak hanya berfungsi sebagai metode penyelesaian kasus individu, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat kohesi sosial dalam komunitas.

Selain itu, pendekatan restoratif terbukti lebih efektif dalam membantu pelaku kejahatan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Dibandingkan dengan sistem peradilan retributif yang berfokus pada penghukuman, pendekatan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami dampak perbuatannya, meminta maaf kepada korban, serta berpartisipasi dalam tindakan pemulihan. Studi oleh Shapland et al. (2019) menunjukkan bahwa program keadilan restoratif, seperti konferensi komunitas dan mediasi, berkontribusi pada tingkat rehabilitasi yang lebih tinggi. Pelaku yang mengikuti program ini memiliki kecenderungan lebih rendah untuk kembali melakukan tindak kriminal dibandingkan dengan mereka yang menjalani hukuman penjara.

Keefektifan pendekatan restoratif dalam menurunkan tingkat residivisme berkaitan erat dengan mekanisme yang memungkinkan pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya. Dalam model retributif tradisional, pelaku sering kali dihukum tanpa adanya keterlibatan aktif dalam memahami dampak perbuatannya. Sebaliknya, dalam pendekatan restoratif, pelaku diajak untuk mendengar langsung dari korban mengenai konsekuensi dari tindakannya, sehingga memunculkan kesadaran moral dan rasa tanggung jawab yang lebih dalam. Hal ini didukung oleh penelitian oleh Braithwaite (2002), yang menyatakan bahwa ketika pelaku diberikan kesempatan

untuk memperbaiki kesalahannya secara langsung, kemungkinan mereka untuk melakukan kejahatan kembali akan berkurang secara signifikan.

Manfaat lain dari pendekatan restoratif adalah meningkatnya kepuasan korban dalam proses peradilan. Banyak korban merasa tidak puas dengan sistem hukum tradisional karena kurangnya kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan perasaan, harapan, atau mendapatkan pengakuan atas penderitaan mereka. Program keadilan restoratif menawarkan ruang bagi korban untuk berbicara langsung dengan pelaku, yang dapat membantu mereka memperoleh rasa keadilan yang lebih mendalam. Studi oleh Strang et al. (2017) menemukan bahwa korban yang berpartisipasi dalam program restoratif lebih puas dibandingkan dengan mereka yang melalui proses peradilan konvensional, karena mereka merasa lebih dihargai dan mendapatkan kesempatan untuk memahami alasan di balik tindakan pelaku.

Selain memberikan manfaat bagi individu yang terlibat, pendekatan restoratif juga memiliki implikasi positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam komunitas yang menerapkan prinsip keadilan restoratif, ketegangan antar kelompok sosial cenderung menurun karena proses penyelesaian konflik dilakukan secara lebih transparan dan partisipatif. Menurut studi oleh Bazemore dan Schiff (2005), model restoratif dapat membantu membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak kejahatan dan meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif dalam komunitas. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan kasus secara individu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial yang lebih luas.

Dari perspektif ekonomi, pendekatan restoratif juga menawarkan keuntungan dalam mengurangi biaya sistem peradilan pidana. Sistem pemenjaraan yang berbasis retributif membutuhkan biaya tinggi untuk

menampung dan membiayai narapidana, sedangkan pendekatan restoratif lebih hemat biaya karena mengandalkan dialog dan penyelesaian berbasis komunitas. Penelitian oleh Sherman dan Strang (2018) menemukan bahwa program keadilan restoratif dapat mengurangi beban anggaran negara dengan menekan angka pemenjaraan serta meminimalkan biaya penegakan hukum dan proses pengadilan. Oleh karena itu, banyak negara mulai mempertimbangkan keadilan restoratif sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan dalam sistem hukum mereka.

Meskipun manfaatnya telah terbukti dalam berbagai studi, penerapan keadilan restoratif tetap menghadapi tantangan, terutama dalam sistem hukum yang masih sangat formalistik. Banyak negara masih mempertahankan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada penghukuman, sehingga integrasi model restoratif menjadi sulit dilakukan. Dalam beberapa kasus, aparat hukum cenderung lebih memilih pendekatan retributif karena dianggap lebih tegas dan memberikan efek jera yang lebih nyata. Namun, penelitian oleh Gavrielides (2018) menunjukkan bahwa efek jera yang dihasilkan oleh hukuman retributif sering kali tidak bertahan lama, sedangkan pendekatan restoratif memiliki dampak jangka panjang yang lebih positif dalam mencegah kejahatan berulang.

Keberhasilan implementasi keadilan restoratif juga bergantung pada kesiapan masyarakat dalam menerima pendekatan ini. Dalam budaya yang sangat menghargai prinsip balas dendam atau retribusi, penerimaan terhadap konsep restoratif bisa menjadi tantangan tersendiri. Beberapa korban atau keluarga korban mungkin merasa bahwa proses dialog dan rekonsiliasi tidak cukup untuk menggantikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku. Oleh karena itu, edukasi publik menjadi langkah penting dalam memperkenalkan manfaat keadilan restoratif serta mengubah pola pikir masyarakat mengenai konsep keadilan.

Selain edukasi publik, kebijakan hukum yang mendukung juga diperlukan untuk memperkuat implementasi pendekatan restoratif. Beberapa negara telah mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum mereka melalui regulasi yang mengakomodasi mediasi, konferensi komunitas, dan bentuk-bentuk resolusi konflik lainnya. Misalnya, Selandia Baru telah menerapkan sistem Family Group Conference yang memungkinkan keluarga korban dan pelaku untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama mengenai penyelesaian kasus. Model ini telah terbukti efektif dalam menurunkan tingkat residivisme dan meningkatkan kepuasan korban serta komunitas yang terlibat.

Selain Selandia Baru, Kanada juga telah menerapkan program keadilan restoratif dalam sistem peradilanannya, terutama untuk kasus yang melibatkan pelaku remaja dan komunitas adat. Program ini dirancang untuk mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus menjalani hukuman penjara yang dapat menghambat proses rehabilitasi mereka. Studi oleh Rossner dan Bruce (2021) menunjukkan bahwa model restoratif di Kanada telah berhasil mengurangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta meningkatkan keterlibatan komunitas dalam proses keadilan.

KESIMPULAN

Pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana telah terbukti memberikan berbagai manfaat yang signifikan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Berbeda dengan sistem retributif yang berfokus pada penghukuman, pendekatan restoratif mengutamakan pemulihan hubungan, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan aktif korban dalam proses penyelesaian kasus.

Penelitian yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa model ini tidak hanya meningkatkan kepuasan korban, tetapi juga mengurangi tingkat residivisme di kalangan pelaku. Hal ini menjadikan keadilan restoratif sebagai alternatif yang lebih efektif dalam menciptakan solusi jangka panjang bagi sistem peradilan pidana.

Selain itu, pendekatan restoratif berkontribusi pada rekonsiliasi sosial dengan memperkuat keterlibatan komunitas dalam proses keadilan. Masyarakat yang mengadopsi prinsip restoratif cenderung memiliki tingkat ketegangan sosial yang lebih rendah serta kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sistem hukum. Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka dan berintegrasi kembali ke dalam komunitas, pendekatan ini membantu membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak kriminal. Selain itu, dari segi ekonomi, pendekatan restoratif lebih efisien dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang membutuhkan biaya tinggi untuk penahanan dan pengelolaan narapidana.

Namun, meskipun manfaatnya telah banyak dibuktikan, implementasi pendekatan restoratif masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan hukum, resistensi dari aparat penegak hukum, serta ketidakseimbangan kekuatan dalam proses mediasi antara pelaku dan korban merupakan beberapa faktor yang menghambat efektivitas pendekatan ini. Selain itu, perbedaan budaya dan persepsi masyarakat mengenai konsep keadilan juga mempengaruhi tingkat penerimaan terhadap model restoratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam mengintegrasikan keadilan restoratif ke dalam sistem hukum yang ada, termasuk melalui reformasi kebijakan, pelatihan aparat hukum, serta edukasi publik.

Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan efektif dalam menangani tindak kejahatan. Dengan berbagai bukti empiris yang mendukung efektivitasnya, semakin banyak negara yang mulai mengadopsi model ini sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mereka. Namun, agar pendekatan ini dapat diterapkan secara lebih luas dan efektif, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat hukum, serta masyarakat secara keseluruhan. Dengan komitmen yang kuat untuk mengatasi tantangan yang ada, keadilan restoratif memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan inklusif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(01), 61-78.
- Flora, H. S. (2023). Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1933-1948.
- Hamdi, S., & Ikhwan, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 74-85.
- Priambada, B. S. (2024). IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIF. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3(10), 861-872.
- Risal, M. C. (2023). Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Al Tasyri'Iyyah*, 55-70.

- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). efektifkah restoratif justice? Suatu kajian upaya optimalisasi sistem peradilan pidana di indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 273-304.
- Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., Ridwan, M. A., Rozi, F., & Azis, A. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 306-316.
- Syaputra, E. (2021). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex lata*, 3(2).
- Zaidun, Z., & Setiyono, J. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 49-60.